



PUTUSAN
Nomor 34 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ERIFSON BIN A. RAHMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H. Pangeran Danal No. 80 RW.1, Kelurahan Muara Enim, Sumatera Selatan ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor : 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama : ERIFSON bin A.RAHMAN NIP. 440026059;

B. DASAR HUKUM GUGATAN.

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Tergugat tanggal 18 Nopember 2009 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2009 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini



Tergugat yang telah memenuhi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karenanya Keputusan Tergugat dapat diajukan sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 adalah Keputusan Banding Administrasi sehingga sesuai Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak cermat dan tidak memenuhi rasa keadilan Penggugat, karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terjadi, oleh karena itu Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Keputusan Tergugat harus dibatalkan;

D. DUDUKNYA PERKARA.

1. Bahwa Penggugat mulai mengabdikan diri sebagai tenaga honor PPL Perikanan Kabupaten Muara Enim sejak tanggal 1 Nopember 1982 dan diangkat menjadi CPNS sejak tanggal 1 Maret 1989 dengan Pangkat/Golongan II/a dan terakhir ditugaskan sebagai Bendaharawan/Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan Pangkat/Golongan III/a jadi Penggugat telah mengabdikan selama 27 tahun;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih memerlukan biaya pendidikan;
3. Bahwa Penggugat adalah selaku Bendaharawan dalam Kegiatan Proyek Gerhan Tahun 2004 yang disengketakan, dimana tugas dan fungsi Penggugat adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan adalah Atasan Langsung Bendaharawan (Ir. Nur Eko Atminar.W.MM), namun fakta hukum yang terjadi Atasan Langsung Penggugat (Ir. Nur Eko Atminar.W.MM) hanya mendapatkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin diturunkan pangkat satu tingkat selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (Surat Keputusan Terlampir). Sebagai Bendaharawan Penggugat telah mempertanggung jawabkan administrasi keuangan melalui KPKN Wilayah Lahat pada akhir tahun anggaran yaitu Desember 2004 dengan diterbitkannya SPM Nihil (Photo Copy Terlampir);

4. Bahwa Penggugat telah direkayasa oleh Penyidik, Penuntut dan Pengambil Keputusan yang berwenang untuk dijadikan terpidana secara bersama-sama sebagai berikut:
 1. Ir. Muhono (sebagai Kepala Dinas);
 2. Ir.Nur Eko Atminar, W.MM (sebagai Atasan Langsung Bendaharawan);
 3. Rahmat Nur Setiawan (sebagai Pimpinan Pelaksana Hutan Reboisasi);
 4. Erifson (sebagai Bendaharawan);
5. Bahwa melihat fenomena, tersebut terindikasi adanya pihak lain yang menjebak Penggugat;
6. Bahwa kejadian tersebut diatas, Penggugat menjalani proses pemeriksaan sampai ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Mei 2006 telah mengeluarkan keputusan yang isinya antara lain menjatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun 8 bulan dan denda Rp.50.000.000.- (Pidana kurungan 2 bulan) dan Pidana Tambahan 2 bulan;
7. Bahwa hukuman tersebut sudah Penggugat jalani, walaupun sampai saat ini Penggugat tidak merasa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Muara Enim;
8. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 Bupati Muara Enim telah menerbitkan Keputusan Nomor : 670/KPTS/BKD-3/2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Keputusan Bupati Muara Enim tersebut karena sangat merugikan Penggugat dengan alasan Keputusan Bupati Muara Enim :
 1. Tidak memenuhi rasa keadilan yakni sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan bobot kesalahan;
 2. Tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dengan cermat dan seksama, dimana Penggugat bukan orang yang paling bertanggung jawab atas kegiatan program yang dimaksud, melainkan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang paling bertanggung jawab adalah Atasan Langsung Penggugat hanya menjalankan perintah Atasan ;

3. Tidak mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama 27 Tahun yang sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapat jenis hukuman disiplin, baik lisan maupun tertulis, apalagi jenis hukuman berat;
10. Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman badan selama 2 tahun 8 bulan + pidana denda 2 bulan dan pidana tambahan 2 bulan, lagi-lagi datang hukuman disiplin pegawai mulai dari pencabutan sebagai Bendaharawan kemudian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan tidak dengan hormat, tentunya hal ini menjadikan Penggugat telah dihukum berulang-ulang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku bahwa seorang PNS tidak boleh dihukum berulang-ulang;
11. Bahwa keputusan Bupati Muara Enim yang memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Penggugat tidak melalui badan pertimbangan pangkat dan jabatan melainkan Bupati Muara Enim mengundang Tim Bapek Jakarta ke Muara Enim yaitu Bapak Sumadio dan Bapak Yanto yang intinya sudah membuat skenario penghukuman disiplin terhadap Penggugat;
12. Bahwa keputusan Bupati Muara Enim dan atas keberatan Penggugat dijawab secara lisan oleh Pejabat/Pegawai BKD Muara Enim bahwa upaya hukum banding administrasi harus diajukan ke BAPEK Jakarta dan beliau sekaligus membuat konsep pembelaan sementara Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa karena masih sedang menjalani pidana hanya keluarga (istri) yang membawa berkas pembelaan Penggugat dengan diantar oleh Pejabat BKD Muara Enim sekaligus beliau menyampaikan bantahan keberatan Penggugat. Dari cara dan tingkah laku Pejabat/Pegawai BKD Muara Enim terindikasi beliau berpura-pura ingin menolong tetapi nampaknya ia ingin cuci tangan supaya tidak disalahkan dalam mengambil tindakan (Pembelaan Penggugat ke Bapek terlampir);
13. Bahwa selama proses banding di BAPEK pihak Tergugat datang ke Muara Enim begitupun sebaliknya Pejabat/Pegawai BKD Muara Enim sering berkunjung ke BAPEK Jakarta yang maksud dan tujuannya Penggugat tidak mengetahuinya. Pada waktu pihak Tergugat ke Muara Enim Penggugat ingin menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya, namun tidak diberi kesempatan oleh Pejabat. BKD Muara Enim, bahkan

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (Pejabat BKD dimaksud) mengatakan tenanglah aman-aman saja sebentar lagi anda akan kembali menjalankan tugas, namun kenyataannya sangat bertolak belakang;

14. Bahwa setelah Penggugat menjalani putusan Pengadilan Negeri Muara Enim selama 1 tahun 11 bulan (karena pembebasan bersyarat) Penggugat kembali aktif sebagai PNS yang diperbantukan di BKD Muara Enim sambil menunggu keputusan BAPEK, juga pada saat itu pula Penggugat mendapatkan SK perubahan gaji pokok dan mendapat perubahan NIP yang semula 440026059 menjadi 196208021989031007;
15. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 BAPEK (Tergugat) telah menerbitkan keputusan Nomor : 025 KPTS/BAPEK/2009 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat menjadi lebih berat yaitu dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
16. Bahwa keputusan Tergugat yang lebih memberatkan Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak cermat karena sudah jelas bahwa keputusan Bupati Muara Enim tersebut adalah keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, tidak cermat dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi, seperti contoh :
 - Hasil peninjauan fisik dilapangan oleh Tim Pemda Muara Enim sendiri yang diperintahkan Bupati Muara Enim menyatakan bahwa fisik hutan reboisasi oper target dari rencana penanaman 500 ha terealisasi seluas 642 ha (data terlampir);
 - Senada kegiatan yang sama di Kabupaten Lahat yang berjarak lebih kurang 43 km dari Muara Enim bahwa pelaksana proyek Gerhan dimaksud dihukum lebih berat dari pelaksanaan kegiatan Muara Enim (Penggugat dkk), mereka dijatuhi hukuman pidana 4 th 6 bulan + denda dan pidana lainnya, namun kenyataan yang terjadi bagi mereka yang usianya cukup mereka dipensiunkan sedangkan yang belum cukup umum dipindahkan tugaskan/mutasi ke Kabupaten lain (Kabupaten Lintang IV Lawang);
17. Bahwa dengan diperkuatnya keputusan Bupati Muara Enim oleh Tergugat berarti Tergugat telah melakukan hal yang sama dengan Bupati Muara Enim yakni mengeluarkan keputusan No. 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas kecermatan dan azas ketidakadilan, sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2)c Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 karenanya harus dibatalkan dan menerbitkan Keputusan baru yang berisi mempekerjakan kembali Penggugat sebagai PNS di Kabupaten Muara Enim;

18. Bahwa semua hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin merupakan hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan berulang-ulang yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat merasa keputusan BAPEK (Tergugat) adalah keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membina Penggugat yang karena khilaf termasuk kedalam perangkat rekayasa hukum di Kabupaten Muara Enim, yang mendapat hukuman sangat berat dan sepantasnyalah bila hukuman tersebut adalah penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor : 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009, tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama ERIFSON bin A.RAHMAN NIP. 440026059;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 025/KPTS/BAPEK tanggal 14 Mei 2009, tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama ERIFSON bin A.RAHMAN NIP. 440026059;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/G/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 10/K/2010/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, tidak cukup mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1.1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagai Peraturan Dasar dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dengan jelas dan gamblang dalam "penjelasan umumnya" menyatakan bahwa untuk jelasnya dikutip secara utuh sebagai berikut:

"Tujuan Hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan".

Bahwa sejalan dengan makna dan tujuan hukum disiplin diatas, Bupati Muara Enim selaku pejabat yang berwenang menghukum yang telah mengeluarkan Keputusannya tanggal 4 Juli 2007 No. 670/KPTS/BKD-3/2007 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas, permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Kasasi sangat tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mengadakan pemeriksaan terhadap pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil yang intinya hanya tebang pilih, hal ini dapat pemohon kasasi kemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa Bupati Muara Enim pada saat itu (H.Kalamuddin. D, SH.) orang yang sangat arogan dalam menjalankan tugasnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesehariannya banyak menggunakan jasa preman dan LSM (hal ini semua pejabat, Pegawai dan Masyarakat Umum di Kabupaten Muara Enim mengetahui sifat Bupati dimaksud) ;

- b. Bahwa atas Pemohon Kasasi pada waktu itu Ir. Muhono (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim) adalah orang yang tidak macam-macam alias menerima apa adanya, diajak/diperintahkan oleh Bupati Muara Enim untuk berbuat melanggar aturan Perundangan, tetapi Ir. Muhono tidak bersedia dan ingin berpijak pada jalan yang benar, dari sebab itulah terjadi dendam pribadi oleh Bupati Muara Enim terhadap Ir. Muhono, setelah itu pada Tahun 2004 Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dipaksakan untuk mengerjakan Proyek Gerhan dengan waktunya yang tidak mungkin selesai (hanya 2 bulan), akhirnya Ir. Muhono masuk perangkap berhadapan dengan hukum yang sudah direkayasa sebelumnya, termasuk saya (Pemohon Kasasi) sebagai bendaharawan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim yang menjadi korban kebringasan seorang Bupati Muara Enim.

Selain dari pada itu Bupati Muara Enim menjadikan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim sebagai tumbal di Daerah kekuasaannya dengan melindungi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran aturan dan perundang-undangan seperti contoh berikut ini :

- Pegawai Dinas PU Bina Marga beserta Sekretaris Daerah yang tersangkut kasus korupsi yang secara bersama-sama dengan hukuman dapat dianulir dimana Sekretaris Daerah dibebaskan dari pidana dan pensiun, sedangkan dua orang Pegawai PU Bina Marga dimaksud terkena pidana tahanan luar, satu orang pensiun dan satunya lagi dipindahkan tugas ke Kabupaten lain.
- Selanjutnya kasus korupsi pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim yang melibatkan Kepala Dinas dan Istri Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, keduanya dibebaskan dari jeratan hukum.
- Kemudian kasus Korupsi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim yang melibatkan Kepala Dinas dan satu orang Stafnya, yang hanya mendapatkan tahanan luar Dimana Kepala Dinas Pariwisata mendapatkan pensiun sedangkan Stafnya masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya, semuanya dihentikan pada tingkat penyidikan oleh karena ada campur tangan Bupati Muara Enim.
- Maka dari itu saya (Pemohon Kasasi) bersama atasan saya sangat terpukul dan dicabik-cabik harkat dan martabat dengan tidak mendapatkan rasa keadilan.

1.2. Bahwa Termohon Kasasi dalam surat Keputusannya Nomor : 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 tidak mempertimbangkan apa yang menjadi TUJUAN dari pada penjatuhan hukuman disiplin. Hal ini berarti bahwa Termohon Kasasi telah bertindak menyimpang dari maksud dan tujuan dari pada peraturan dasar dan oleh karenanya termohon kasasi telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, begitu pula terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mencocokkan ayat-ayat dan pasal-pasal untuk mencari celah menolak gugatan Penggugat, yang seharusnya dapat dengan teliti dan bijaksana dengan menggunakan hatinurani dalam mempertimbangkan keputusan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan uraian Majelis Hakim pada hal 21 put. No. 18/G/2009/PT.TUN.JKT yang menyatakan Keputusan Bupati Muara Enim No. 670/KPTS/BKD3/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan/menerima, keputusan seperti yang dicantumkan oleh Majelis Hakim tersebut, yang ada bahwa Pemohon Kasasi menerima Keputusan Bupati Muara Enim dimaksud adalah tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 24. Put.No. 18/G/2009/PT.TUN.JKT yang Pemohon Kasasi kutip kembali sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap, pelanggaran disiplin sebagaimana yang dilakukan Penggugat, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana adalah merupakan kewenangan diskresioner Bupati Muara Enim selaku Pejabat yang berwenang. Kewenangan diskresioner seperti itu adalah kewenangan yang tidak dapat diuji oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal itu menyangkut kebijakan yang semata-mata dimiliki oleh Pejabat Pemerintah, kecuali kewenangan diskresioner tersebut



dipandang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dari uraian PP No. 30 Tahun 1980 dimaksud bukan semata-mata harus/wajib diberhentikan tetapi berbunyi dapat diberhentikan, hal mana tentunya masih harus mendalami persoalan dahulu untuk mengambil tindakan dimaksud, sedangkan Bupati Muara Enim mengeluarkan hukuman disiplinnya dengan pemberhentian dengan hormat. Jadi dalam hal ini Pihak Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk merubah jenis hukuman Pemohon Kasasi, begitu pula Termohon Kasasi tidak mengadakan pemeriksaan atau penelitian terlebih dahulu dan tidak pula menggunakan hatinurani dalam bertindak, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengatakan kewenangan diskresioner Bupati Muara Enim selaku Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah keliru mengambil putusan dengan tidak mau mengembalikan/memberlakukan Keputusan Bupati dimaksud yang berbunyi memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 25. Put No. 18/G/2009/PT.TUN.JKT, hal ini dapat Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa Pemohon Kasasi sudah menjalani hukuman badan seperti diuraikan diatas, namun untuk hukuman disiplin : secara administrasi ke keuangan saya Pemohon Kasasi telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Bendaharawan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membenarkan Termohon Kasasi merubah jenis hukuman disiplin Pemohon Kasasi dari hukuman diberhentikan dengan hormat menjadi hukuman diberhentikan tidak dengan hormat, karena bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Azas Keadilan. Hal mana Termohon Kasasi adalah lembaga Pertimbangan Negara untuk mengambil keputusan yang seharusnya dapat mendalami proses hukum yang sebenarnya terjadi dan dengan hatinurani harus bijaksana dalam mengambil keputusan, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat membatalkan keputusan Termohon Kasasi atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada Putusan Bupati Muara Enim, dengan demikian Baik Termohon Kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mencocokkan ayat-ayat dan pasal-pasal hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan mengenyampingkan permohonan Pemohon Kasasi, berarti keduanya telah merusak program Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan malah sebaliknya menciptakan lapangan pengangguran di Bumi Persada ini, selain dari pada itu Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat Penata Muda Gol III/a telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ", sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf d, berdasarkan keputusan Termohon Kasasi No. 025/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009, bahwa Pasal 7 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1980 yang secara utuh dikutip sebagai berikut : " Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan Ruangan IV/a kebawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen hanya dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara".

Bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1980 tersebut, jelaslah bahwa BAPEK sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen telah melampaui batas wewenangnya oleh karena penjatuhan hukuman disiplin berat khususnya hukuman yang berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf d hanya boleh dilakukan oleh Menteri/Sekretaris Negara bukan oleh Bupati atau Termohon Kasasi dan yang terjadi terhadap Pemohon Kasasi adalah terjadinya kesenjangan terhadap atasan langsung Pemohon Kasasi dalam kegiatan dan rana hukum yang sama tetapi hukuman disiplin yang berbeda yaitu Sdr. Ir. Nur Eko Atminar W, MM hanya mendapat hukuman disiplin turun pangkat satu tingkat selama satu tahun dan pada saat ini beliau telah normal kembali selayaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lainnya. Bahwa dengan berdasarkan uraian diatas, maka, keputusan Termohon Kasasi tanggal 14 Mei 2009 No. 025/KPTS/BA-PEK/2009 mempunyai cacat hukum karena dibuat secara bertentangan dengan bunyi dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* terbit atas dasar Penggugat telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ERIFSON BIN A. RAHMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ERIFSON BIN A. RAHMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 28 Pebruari 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.